

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak secara umum

Menurut Undang–Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (pajak.go.id) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (ruangguru.co.id) Pajak adalah suatu iuran atau berupa pungutan terhadap rakyat yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang berlaku serta sebagai peralihan kekayaan dari segi swasta ke sektor publik yang bisa dipaksakan secara langsung ditunjuk kemudian dipakai atau digunakan dalam membiayai kebutuhan negara.

Menurut Soemahamidjaya (ruangguru.co.id) Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan yang mana sifat wajib bagi setiap warga negara (masyarakat) baik itu bentuknya berupa uang atau barang yang dilakukan oleh penguasa dengan berdasar dari norma hukum yang berlaku digunakan sebagai menutup biaya produksi barang serta jasa bertujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat.

2. Berdasarkan Jenis Pajak

Menurut Halim, dkk. (2016:5-6) mengatakan bahwa jenis pajak dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Pajak Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - a) Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim, dkk. (2016:5-6) mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Berdasarkan Keberadaannya

Menurut Pandiangan (2014:10) mengatakan bahwa berdasarkan keberadaannya wajib pajak ada 2 kelompok yaitu:

a. Wajib Pajak Dalam Negeri

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
- 3) Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak penghasilan *netto* dengan tarif umum;
- 4) Wajib Pajak Dalam Negeri yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

b. Wajib Pajak Luar Negeri

- 1) Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib terdaftar;
- 2) Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia;
- 3) Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan *bruto* dengan tarif sepadan;
- 4). Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

B. Pajak Penghasilan Final

1. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

Pajak Penghasilan Final yang memiliki peredaran *bruto* tertentu Pasal 1 berbunyi (www.ortax.org):

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak Penghasilan Final yang memiliki peredaran *bruto* tertentu Pasal 2 berbunyi (www.ortax.org):

- a. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran *bruto* tertentu dikenal Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- b. Wajib pajak yang memiliki peredaran *bruto* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan,
 - 2) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran *bruto* tidak melebihi Rp4.800.0000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak Badan)

Menurut Halim, dkk. (2016:315) mengatakan bahwa yang tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:

- a. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau
- b. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran *bruto* melebihi Rp4.800.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

3. Tarif Pajak Penghasilan Final

Menurut Halim, dkk. (2016:316) mengatakan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1 (satu) persen.

4. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final

Menurut Halim, dkk. (2016:316) mengatakan bahwa dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran *bruto* setiap bulan.

5. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Halim, dkk. (2016:316) mengatakan bahwa pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPH terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1 \% \times \text{Jumlah peredaran bruto setiap bulan} \end{aligned}$$

Tahun 2018 telah terjadi penurunan tarif yang semula 1 % (satu persen) menurut PP No. 46 Tahun 2013 pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran *bruto* tertentu menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 sebesar 0.5% (nol koma lima persen).